



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi gabah, dan penerapan distribusi gabah yang berimbang, perlu diatur tertib penataan pendistribusiannya;
  - b. bahwa dalam upaya pemerataan ketersediaan pangan, dan ketahanan pangan merupakan hal yang penting untuk menjaga dan mensejahterakan rakyat khususnya di Provinsi Lampung, perlu diberikan dukungan kebijakan yang bersifat perlindungan dari pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Distribusi Gabah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permen/PP.200/12/2015 tentang Pedoman harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 5/Permen/PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449, Nomor Register 8/311/2016);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
DISTRIBUSI GABAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Lampung.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
7. Dinas teknis adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menangani bidang pertanian, perkebunan dan pangan di Provinsi Lampung.
8. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.
9. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan komoditas bahan pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dan atau dari pasar ke konsumen.
10. Gabah adalah Butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
11. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras.
12. Beras adalah Padi yang telah terkelupas kulitnya yang menjadi nasi setelah ditanak.
13. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pengelolaan distribusi gabah.
14. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengelolaan distribusi gabah.
15. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada petani berupa ketersediaan tempat penggilingan padi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Lampung.
17. Pengelolaan adalah kegiatan yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan.
18. Unit Pengolahan Hasil yang selanjutnya disingkat dengan UPH adalah suatu kelompok usaha yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
19. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat dengan Gapoktan adalah organisasi gabungan kelompok-kelompok tani disuatu wilayah/daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Distribusi Gabah berdasarkan asas kekeluargaan dan profesionalisme.
- (2) Pengelolaan Distribusi Gabah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. kemandirian;

- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. profesionalisme;
- e. efisiensi dan efektif;
- f. kompetitif; dan
- g. tanggung jawab.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan Distribusi Gabah dimaksudkan adalah untuk memberi dorongan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan UPH bertujuan:
  - . untuk memperkuat struktur ketahanan pangan masyarakat; dan
  - . meningkatkan Nilai tambah padi dan daya saing produk setelah dirubah menjadi beras.

### **BAB IV BENTUK-BENTUK PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Distribusi Gabah, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembinaan kelembagaan petani;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. fasilitasi unit pengelolaan hasil padi;
  - d. pengembangan penerapan teknologi;
  - e. pengembangan produksi;
  - f. fasilitasi pemasaran dan promosi; dan
  - g. perlindungan usaha.
- (2) Peningkatkan peran kelembagaan praktis/Gapoktan dalam Usaha pengolahan hasil padi secara mandiri, profesional dan berkelanjutan
- (3) Penjualan hasil produksi padi keluar Provinsi Lampung dalam bentuk beras atau gabah.
- (4) Pengelolaan Distribusi Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan bentuk beras dan gabah yang dijual ke luar Provinsi Lampung di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan Pengelolaan Distribusi Gabah, meliputi:
  - a. meningkatkan dan memantapkan nilai tambah padi dan daya saing produk gabah/beras;

- b. fasilitasi pendistribusian ke daerah-daerah;
  - c. penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produksi padi;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana produksi padi;
  - e. fasilitasi pemasaran dan promosi padi;
  - f. pengembangan produk olahan; dan
  - g. meningkatkan kualitas produk beras yang dihasilkan melalui proses penggilingan padi berbasis cara pengolahan yang baik.
- (2) Hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan ke luar daerah.
- (3) Kegiatan pengelolaan distribusi gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V**

### **KOORDINASI PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Koordinasi, pengelolaan distribusi gabah dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas dan/atau Dinas teknis dan dapat melibatkan tenaga konsultan bisnis di Kecamatan.
- (2) Koordinasi Pengelolaan Distribusi Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengelolaan distribusi gabah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dinas, Dinas Teknis dan/atau tenaga konsultan bisnis setempat.
- (4) Hasil koordinasi Pengelolaan Distribusi Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan melalui pembuatan laporan yang ditujukan ke Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Distribusi Gabah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaku distribusi gabah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal masih ditemukan penjualan gabah bukan beras, sebagaimana ketentuan yang sudah diatur, maka penjual akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap;
  - e. pencabutan sementara izin
  - f. pencabutan tetap izin;

g. denda administratif; dan/atau

h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Bentuk Pengelolaan Distribusi Gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - 7 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FIGARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 - Juli - 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. SUTONO, M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195807281986021002**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 7...**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (7/110/2017)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH**

**I. UMUM**

Ketahanan pangan sering menjadi tujuan sebuah negara terutama pada saat jumlah penduduk semakin bertambah dan sumber pangan semakin berkurang. Indonesia sebagai negara agraris dimana padi menjadi komoditas utama rakyatnya maka diperlukan pengaturan dan perlindungan di dalamnya, baik itu berupa pengelolaan distribusi pasca panen berupa beras maupun gabah. Pengelolaan distribusi gabah diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan menaikkan nilai tambah padi dari gabah menjadi beras. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan menengah di lingkungan Provinsi Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.